KEPALA DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGADIREJO,

Menimbang : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

dan

KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Camat adalah Camat Kawedanan.
4. Kecamatan Kawedanan adalah wilayah kerja Camat Kawedanan.
5. Desa adalah Desa Ngadirejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngadirejo dibantu Perangkat Desa Ngadirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah Desa;
e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :
a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
b. pelaksanaan pembangunan desa;
c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
c. pembahasan bersama BPD; dan
d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. perwakilan kelompok tani;
    f. perwakilan kelompok nelayan;
    g. perwakilan kelompok perajin;
    h. perwakilan kelompok perempuan;
    i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
(5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan.

Ditetapkan di : Ngadirejo
pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA NGADIREJO,

YUDHA PURWANTO

Diundangkan di Ngadirejo
pada tanggal 2 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DESA NGADIREJO,

SIMUN

LEMBARAN DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/rois. e. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah sultan ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbregan.

KEPALA DESA
NGADIREJO,

YURIA PURWANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1	2	3
I.	Bidang Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penetapan Bum Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan Apb Desa; 14. Penetapan Peraturan Desa; 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan 19. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa

1	2	3
		20. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 21. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 22. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 23. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 24. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 25. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)Pengelolaan Arsip Vital Desa 26. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa) 27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga 28. Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
A.	Pelayanan Dasar Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen dusun kawaasan dilarang merokok 13. Pembentukan dusun bebas narkoba 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa

1	2	3
		16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa 19. Pembentukan perpustakaan desa 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 21. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa
B.	Sarana Dan Prasarana Desa	1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain : – Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa – Kantor Lembaga Desa – Kantor Perpustakaan dan arsip desa – Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai Padukuhan dan sarana padukuhan d. Pembangunan gapura 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain: – jalan fungsi lingkungan – talud jalan desa – drainase jalan desa 3. Pembangunan dan PemeliharaanTalud selain untuk prasarana pengaman jalan 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian) 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin)

1	2	3
		7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sbg CB/ WB oleh bupati/gubernur/ nasional berkaitan dgn sejarah desa) 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : – PAH (umum) – sumur jaringan perpipaan 12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa 14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa 15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa 2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa) 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa

1	2	3
		10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin) 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten 14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan 15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan 16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa.	1. Penghijauan 2. Pembuatan terasering 3. Pemeliharaan hutan desa 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 6. Pembersihan aliran sungai 7. Pengelolaan sampah skala desa 8. Perlindungan pantai terhadap abrasi Kegiatan lainnya sesuai kondisi DesaSelain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat
III.	Bidang Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya

1	2	3
		3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

KEPALA DESA
NGADIREJO,

YULIA PURWANTO